



INSTRUKSI

NOMOR **0018** TAHUN 2020

Tentang

Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dalam Antisipasi Penyebaran COVID -19

Yth.

1. Pimpinan Unit Kerja
2. Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

Merujuk Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 dan Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36603/A.A5/OT/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia menginstruksikan:

A. DOSEN

1. Dosen melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan pada Surat Edaran Rektor UPI Nomor 0017 Tahun 2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Kebijakan Akademik dan Nonakademik Terkait dengan Antisipasi Penyebaran COVID-19.
2. Dosen bekerja di rumah/tempat tinggal dan mengisi kehadiran secara daring (*online*) melalui laman <http://simpeg.upi.edu> dengan login menggunakan akun SIMPEG serta mengisi form aktivitas pada laman tersebut.

B. TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga Kependidikan bekerja di rumah/tempat tinggal (*work from home*) dan mengisi kehadiran secara daring (*online*) melalui laman <http://simpeg.upi.edu> dengan login menggunakan akun SIMPEG serta mengisi form aktivitas pada laman tersebut.

C. LAYANAN TERBATAS

1. Selama masa pengendalian penyebaran COVID-19 akan dilakukan pelayanan secara terbatas melalui sistem piket atau bentuk penugasan lainnya terutama untuk layanan:
 - a. keamanan;
 - b. kesehatan;
 - c. kebersihan;
 - d. keuangan;
 - e. kesekretariatan unit kerja utama (setingkat Universitas, Fakultas, SPs, Kampus UPI di Daerah, Direktorat, Biro, LPPM, Perpustakaan, Kantor); dan
 - f. layanan atau kegiatan lainnya yang atas pertimbangan pimpinan universitas atau unit kerja dianggap sangat penting dan tidak dapat ditunda.
2. Pimpinan unit kerja mengatur jadwal piket dengan jumlah staf sesuai kebutuhan.
3. Bagi pegawai yang melaksanakan piket tetap harus memperhatikan protokol kewaspadaan pencegahan COVID-19.

4. Pegawai yang melaksanakan piket mengisi kehadiran secara daring (*online*) melalui laman simpeg.upi.edu dengan login menggunakan akun SIMPEG atau melalui mesin *finger scan*.

D. LAIN-LAIN

1. Pimpinan unit kerja menindaklanjuti dan memonitor pelaksanaan Instruksi ini.
2. IBK Dosen dan Tenaga Kependidikan akan dibayarkan penuh.
3. Uang makan akan dibayarkan sesuai dengan bukti kehadiran yang tercatat pada SIMPEG.
4. Penyesuaian sistem kerja pegawai dalamantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan Sekolah Laboratorium Percontohan UPI diatur oleh Kepala Badan Penyelenggara Sekolah (BPS).
5. Edaran/Instruksi yang diterbitkan oleh pimpinan unit kerja di lingkungan UPI terkait penyesuaian sistem kerja pegawai dalamantisipasi penyebaran COVID-19 harus merujuk kepada instruksi ini.

Instruksi ini berlaku mulai tanggal 18 sampai dengan 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kondisi yang berkembang.

Demikian Instruksi ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya



Bandung, 17 Maret 2020

Rektor,

Prof. Dr. R. Asep Kadarohman, M.Si. *h.p*
NIP 196305091987031002

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik.